



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ismail Alias Mael Bin Saini Alm.;
Tempat lahir : Kuala Secapah;
Umur/tanggal lahir : 50 Tahun / 15 April 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Mitra Indah Utama 6 Blok B Nomor 15
RT. 004 RW. 004 Desa Sungai Raya Dalam
Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa Ismail Alias Mael Bin Saini Alm ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 April 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 20 Juni 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
6. Majelis Hakim PN sejak tanggal 08 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh **Supardi, S.H.,** Advokat/ Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusno Nomor 80 Mempawah, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 16 Juli 2024 Nomor [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti, bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa ISMAIL ALIAS MAEL BIN SAINI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana 'dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul', sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ISMAIL ALIAS MAEL BIN SAINI (Alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp625.000.000 (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sarung warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah les warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan jakarta tempo dulu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan alasan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan memberikan keterangan yang sebenarnya atas peristiwa atau perbuatan yang pernah dilakukannya terhadap persoalan ini;
- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan atau kekhilafan yang pernah dilakukannya dalam persoalan ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi berbuat tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian tertulis antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **ISMAIL ALIAS MAEL BIN SAINI (Alm)** Pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 18.30. Wib atau setidaknya pada bulan Februari Tahun 2024 di tepi Jalan Sungai Raya Dalam Gg Dango II Rt/Rw 010/003 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya atau tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.**, perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari sabtu tanggal 17 februari 2024 sekitar pukul 17.30 Wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan ke Masjid Darun Najha di desa Sungai raya dalam untuk melaksanakan shalat magrib, pada saat itu Saksi Anak Korban masuk kedalam masjid dan melihat Terdakwa Ismail sudah berada di dalam masjid. Saat Saksi Anak Korban memasuki Masjid, Kemudian Terdakwa melihat Saksi Anak Korban dan langsung memanggil Saksi Anak Korban dengan cara melambaikan tangan nya, dikarenakan **sebelumnya Terdakwa pernah memberikan baju dan peci kepada Saksi Anak Korban** maka Saksi Anak Korban mendekati Terdakwa dan duduk di samping nya. Kemudian Terdakwa merangkul/memeluk badan Saksi Anak Korban dan menciumi bagian pipi kiri Saksi Anak Korban berulang kali dan setelah itu Terdakwa dan Saksi Anak Korban pun melaksanakan shalat magrib Bersama. Selanjutnya setelah selesai shalat magrib Terdakwa menawarkan kepada Saksi Anak Korban untuk mengantar Saksi Anak Korban pulang kerumah, Saksi Anak Korban pun mau untuk di antar oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga mengantar Saksi Anak Korban pulang ke rumah, namun di hari itu pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 saat berada di jalan Sungai Raya dalam Gang Danggo II dengan kondisi jalan yang gelap dan tidak ada rumah, Terdakwa memberhentikan sepeda motor nya lalu menyuruh Saksi Anak Korban untuk turun dari sepeda motor. Saksi Anak Korban pun langsung turun tanpa bertanya apapun kepada Terdakwa, setelah Saksi Anak Korban turun, Terdakwa juga turun dari sepeda motor lalu Terdakwa langsung mencium bagian bibir Saksi Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Saksi Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menghisap penis Saksi Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang paha kiri Saksi Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang ke sepeda motor. Terdakwa menghisap penis Saksi Anak Korban kurang lebih 1 (menit), setelah selesai Saksi Anak Korban menaikan celananya sendiri lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak Korban " KERAS KAN BARANG OOM " sambil Saudara **Terdakwa mengarahkan tangan Saksi Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa** yang mana Terdakwa sudah menurunkan sedikit sarung bagian atas nya sampai penis Terdakwa terlihat tegak, lalu Saksi Anak Korban memegang penis Terdakwa lalu Saksi Anak Korban berkata " KERAS " dan Saksi Anak Korban menarik tangannya kembali, kemudian Saksi Anak Korban naik ke atas motor dan Terdakwa me ngantar Saksi Anak Korban sampai depan rumahnya, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Saksi Anak Korban pun langsung masuk ke dalam rumahnya. Selanjutnya setelah Saksi Anak Korban masuk ke dalam rumahnya, Saksi Anak Korban langsung menceritakan kejadian tersebut kepada Ibu kandung Saksi Anak Korban yaitu Saksi Zumiaty. Kemudian

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi [REDACTED] melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kubu Raya untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa anak korban [REDACTED]

[REDACTED] masih berusia 13 Tahun sesuai kutipan akta kelahiran No. [REDACTED]

[REDACTED], bahwa Anak korban [REDACTED]

[REDACTED] lahir 18 Juli Tahun 2010 sehingga Korban an [REDACTED]

[REDACTED] masih dikategorikan sebagai anak.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan dan tanda tangan yang Anak Korban berikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa sehubungan dengan adanya pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sendiri;
 - Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap diri Anak Korban adalah Terdakwa;
 - Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.34 Wib setelah selesai melaksanakan shalat magrib di masjid Darun Najha bertempat di tepi Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Dango II Rt/Rw 010/003 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 [REDACTED] 2024 sekitar pukul 17.30 Wib Anak Korban berjalan ke Masjid Darun Najha desa Sungai Raya dalam untuk melaksanakan shalat magrib, pada saat itu Anak Korban



masuk kedalam masjid dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam masjid kemudian Terdakwa melihat Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangannya, lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan duduk disampingnya, kemudian Terdakwa mulai merangkul/ memeluk badan Anak Korban dan menciumi bagian pipi kiri Anak Korban berulang kali dan menciumi bagian bibir Anak Korban sekali setelah itu kami pun melaksanakan shalat magrib bersama setelah selesai shalat magrib Terdakwa melanjutkan shalat sunah kemudian setelah selesai Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah, Anak Korban pun mau untuk di antar oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga mengantar Anak Korban pulang kerumah, namun di hari itu saat berada di jalan Sungai Raya dalam Gang Danggo II dengan kondisi jalan yang gelap dan tidak ada rumah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor Anak Korban pun langsung turun tanpa bertanya apapun kepada Terdakwa, setelah Anak Korban turun Terdakwa juga turun dari sepeda motor lalu Terdakwa langsung mencium bagian bibir Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menghisap penis Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok tangan kiri Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang ke sepeda motor, Terdakwa menghisap penis Anak Korban kurang lebih 1 (menit) setelah selesai Anak Korban menaikan celana Anak Korban sendiri lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KERAS KAN BARANG OOM" sambil Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa yang mana Terdakwa sudah menurunkan sedikit sarung bagian atasnya sampai penisnya terlihat tegak, lalu Anak Korban memegang penis Terdakwa sebentar saja lalu Anak Korban berkata "KERAS" dan Anak Korban menarik tangan saya kembali, kemudian Anak Korban naik keatas motor dan Terdakwa mengantar Anak Korban sampai depan rumah, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Anak Korban pun langsung masuk kedalam rumah;

- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman terhadap Anak Korban sebelum atau sesudah melakukan perbuatan cabul/mengisap penis Anak Korban tersebut;



- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan shalat magrib di masjid Darun Najha pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.34 Wib kemudian Terdakwa ngajak Anak Korban ikut menggunakan kendaraannya untuk di antar pulang kerumah Anak Korban, yang merupakan satu arah pulanginya kemudian bertempat di tepi Jalan Sungai Raya Dalam Gg Dango II Rt/Rw 010/003 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan kendaraannya di tepi jalan tersebut dalam keadaan sepi, setelah itu Terdakwa mencium pipi, bibir Anak Korban langsung meraba penis Anak Korban sambil membuka celana yang Anak Korban gunakan sampai penis Anak Korban kelihatan kemudian Terdakwa berlutut lalu menghisap penis Anak Korban kurang lebih satu menit lamanya setelah itu Anak Korban di antar pulang kerumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat ini umur Anak Korban 14 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pada saat kejadian tidak memberikan iming iming berupa uang atau barang kepada Anak Korban, namun sebelum kejadian Terdakwa ada memberikan Anak Korban baju batik dan peci kata Terdakwa saat memberikan baju dan peci tersebut agar bisa Anak Korban gunakan untuk jalan-jalan atau shalat;
- Bahwa setelah mengalami perbuatan tersebut yang di lakukan Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban langsung menceritakan nya kepada Ibu Anak Korban yang bernama [REDACTED] dan tante Anak Korban yang Bernama [REDACTED];
- Bahwa Anak Korban mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Anak dipersidangan didampingi oleh [REDACTED]
selaku ibu dan Atin Sofiatin, S.Sos selaku petugas peksos Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya;

Hasil Laporan Sosial yang dibacakan oleh Atin Sofiatin.S.Sos.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari kejadian yang di alami korban yakni mengarah keperubahan perilaku korban yang semenjak kejadian tersebut korban menjadi anak yang murung cenderung diam tidak seperti biasanya yang merupakan anak yang ceria. Ibu korbanpun turut bersedih atas yang di alami anaknya tersebut



terlihat menangis pada saat asesment berlangsung amat sangat kecewa pada keadaan ini apalagi anaknya yang di anggap rajin beribadah justru di perlakukan begitu pada saat niat untuk beribadah;

REKOMENDASI

- Penguatan pengasuhan keluarga dan Anak
- Pemeriksaan kesehatan Anak
- Pemeriksaan Sikologis Anak
- Keberlangsungan Pendidikan Anak

2. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa sehubungan dengan adanya pencabulan terhadap anak kandung saksi yang masih di bawah umur;
- Bahwa yang melakukan pencabulan terhadap anak kandung saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa saat terjadinya pencabulan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.34 Wib bertempat di Jalan Sungai Raya Dalam Gg Dango II Rt 010 Rw 003 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu raya;
- Bahwa menurut penjelasan Anak Korban kepada saksi bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari keterangan yang disampaikan oleh Anak Korban sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban Terdakwa melakukan perbuatan cabul dengan cara Terdakwa menghisap bagian penis Anak Korban, menciumi bagian bibir dan pipi anak Korban serta Terdakwa meminta Anak saksi untuk memegang bagian penisnya;
- Bahwa menurut penjelasan Anak Korban kepada saksi bahwa Terdakwa pada saat kejadian tidak memberikan iming-iming berupa uang atau barang kepada anak kandung saksi, namun sebelum kejadian Terdakwa ada memberikan anak kandung saksi barang berupa baju batik dan peci;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berharap Terdakwa dihukum yang seberat-beratnya sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak saksi bahwa telah mengalami perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa keesokan harinya di hari minggu tanggal 18 Februari 2024 saksi langsung melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Kubu Raya yang kemudian anak saksi di bawa polisi ke rumah sakit bhayangkara Pontianak untuk di periksa;
- Bahwa ya, saksi mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dan tanda tangan yang Terdakwa berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah anak di bawah umur yang bernama [REDACTED];
- Bahwa pencabulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 Sekira pukul 18.35 Wib di jalan sungai raya dalam gang dango II desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan pada saat itu Terdakwa hilaf dan tidak bisa mengendalikan nafsu Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban dengan cara Terdakwa bercumbu / mencium terlebih dahulu Anak Korban pada bagian pipi kiri dan pipi kanan sambil Terdakwa berpelukan kemudian Terdakwa meraba penis Anak Korban sambil Terdakwa pegang penisnya yang dalam keadaan Ereksi, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas pahanya saja yang kelihatan penisnya, kemudian Terdakwa posisi berlutut menghadap penis Anak Korban setelah itu Terdakwa mengisap penis Anak Korban menggunakan mulut Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tidak sampai penis Anak Korban mengeluarkan air sperma yang mana posisi Anak Korban dalam

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan duduk di tas jok motor, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada tanggal 14 Februari 2024, Anak Korban mau makan Coklat, pada saat itu jugalah Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) yang mana kemudian uang tersebut di belikan indomie oleh Anak Korban, yang mana Terdakwa juga ada memberikan baju batik kepada Anak Korban untuk shalat;
- Bahwa awal Terdakwa menikah kebutuhan Seks Terdakwa dan istri Terdakwa berjalan normal kemudian setelah tahun 2015 Terdakwa mulai melakukan perbuatan seks menyimpang yang mana Terdakwa melakukan seks sesama jenis yang pada tahun 2016 perbuatan seks Terdakwa yang menyimpang itu diketahui oleh istri Terdakwa, mulai dari itulah sampai sekarang ini Terdakwa tidak pernah melakukan hubungan badan layaknya suami istri kepada istri Terdakwa, yang mana kami tetap tinggal serumah seperti biasanya;
- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa pernah melakukan perbuatan cabul sesama jenis pada orang dewasa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan penis Terdakwa kedalam lubang anus Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa saat ini telah memiliki istri hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti surat sebagai berikut:

- Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor [REDACTED] Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya, terhadap pasien anak [REDACTED], berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga belas tahun, pada hari Minggu, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat. Dari pemeriksaan tidak ditemukan luka atau pun tanda-tanda kekerasan pada kelamin (penis) dan lubang dubur. Pasien dapat melakukan aktivitas dengan normal tetapi di sarankan untuk konsul ke psikolog atau dokter spesialis jiwa (psikiatri) untuk di observasi



lebih lanjut:

- kutipan akta kelahiran No. [REDACTED], bahwa Anak korban [REDACTED]

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sarung warna biru;
- 1 (satu) helai celana panjang warna merah les warna abu-abu;
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan Jakarta Tempo Dulu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.34 Wib setelah selesai melaksanakan shalat magrib bertempat di masjid Darun Najha bertempat di tepi Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Dango II Rt/Rw 010/003 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul;
- Bahwa perbuatan cabuk tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak yang bernama [REDACTED];
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bercumbu/mencium terlebih dahulu Anak Korban pada bagian pipi kiri dan pipi kanan sambil Terdakwa berpelukan kemudian Terdakwa meraba penis Anak Korban sambil Terdakwa pegang penisnya yang dalam keadaan Ereksi, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas pahanya saja yang kelihatan penisnya, kemudian Terdakwa posisi berlutut menghadap penis Anak Korban setelah itu Terdakwa mengisap penis Anak Korban menggunakan mulut Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tidak sampai penis Anak Korban mengeluarkan air sperma yang mana posisi Anak Korban dalam keadaan duduk di tas jok motor, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;
- Bahwa bermula pada hari sabtu tanggal 17 [REDACTED] 2024 sekitar pukul 17.30 Wib Anak Korban berjalan ke Masjid Darun Najha desa Sungai Raya dalam untuk melaksanakan shalat magrib, pada saat itu Anak Korban masuk kedalam masjid dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam masjid kemudian Terdakwa melihat Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangannya, lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan duduk disampingnya, kemudian



Terdakwa mulai merangkul/ memeluk badan Anak Korban dan menciumi bagian pipi kiri Anak Korban berulang kali dan menciumi bagian bibir Anak Korban sekali setelah itu kami pun melaksanakan shalat magrib bersama setelah selesai shalat magrib Terdakwa melanjutkan shalat sunah kemudian setelah selesai Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah, Anak Korban pun mau untuk di antar oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga mengantar Anak Korban pulang kerumah, namun di hari itu saat berada di jalan Sungai Raya dalam Gang Danggo II dengan kondisi jalan yang gelap dan tidak ada rumah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor Anak Korban pun langsung turun tanpa bertanya apapun kepada Terdakwa, setelah Anak Korban turun Terdakwa juga turun dari sepeda motor lalu Terdakwa langsung mencium bagian bibir Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menghisap penis Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok tangan kiri Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang ke sepeda motor, Terdakwa menghisap penis Anak Korban kurang lebih 1 (menit) setelah selesai Anak Korban menaikan celana Anak Korban sendiri lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KERAS KAN BARANG OOM" sambil Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa yang mana Terdakwa sudah menurunkan sedikit sarung bagian atasnya sampai penisnya terlihat tegak, lalu Anak Korban memegang penis Terdakwa sebentar saja lalu Anak Korban berkata "KERAS" dan Anak Korban menarik tangan saya kembali, kemudian Anak Korban naik keatas motor dan Terdakwa mengantar Anak Korban sampai depan rumah, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Anak Korban pun langsung masuk kedalam rumah;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan shalat magrib di masjid Darun Najha pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.34 Wib kemudian Terdakwa ngajak Anak Korban ikut menggunakan kendaraannya untuk di antar pulang kerumah Anak Korban, yang merupakan satu arah pulangnya kemudian bertempat di tepi Jalan Sungai Raya Dalam Gg Danggo II Rt/Rw 010/003 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya Kab. Kubu Raya, tiba-tiba Terdakwa memberhentikan kendaraannya di tepi jalan tersebut dalam keadaan sepi, setelah itu



Terdakwa mencium pipi, bibir Anak Korban langsung meraba penis Anak Korban sambil membuka celana yang Anak Korban gunakan sampai penis Anak Korban kelihatan kemudian Terdakwa berlutut lalu menghisap penis Anak Korban kurang lebih satu menit lamanya setelah itu Anak Korban di antar pulang kerumah Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa saat terjadinya pencabulan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 Ayat (1) Undang- Undang RI nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo Pasal 76 E Undang – Undang RI nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang – Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa *Setiap orang* adalah orang perseorangan yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggung jawabannya apabila ia melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama **Ismail Alias Mael Bin Saini Alm** dengan identitasnya sebagaimana dalam surat Dakwaan Nomor PDM-44/MEMPA/Eku.2/06/2024



yang diawal putusan ini sebagai terdakwa dan terbukti dari keterangan terdakwa sendiri yang tidak menyangkal bahkan membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidaklah terjadi kesalahan dalam penuntutan (error in personal) dalam perkara ini dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Menimbang, bahwa unsur melakukan tipu muslihat disini bersifat alternative dimana tidak semua unsur ini perlu dibuktikan cukup salah satu sub unsur saja yang terpenuhi maka dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 15.a berbunyi Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan cabul menurut R. Soesilo (hal. 216 dan 212) merujuk pada **Pasal 289 KUHP**, ialah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya. Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, tetapi dalam KUHP disebutkan sendiri. Yang dilarang dalam bukan saja memaksa orang untuk melakukan perbuatan cabul, tetapi juga memaksa orang untuk membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan pemerintah pengganti Undang- Undang nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang pengertian Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari sabtu tanggal 17 Februari 2024 sekitar pukul 18.34 Wib setelah selesai melaksanakan shalat magrib bertempat di masjid Darun Najha bertempat di tepi Jalan Sungai Raya Dalam Gg. Dango II Rt/Rw 010/003 Desa Sungai Raya Dalam Kec. Sungai Raya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Kubu Raya Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak yang bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa bercumbu / mencium terlebih dahulu Anak Korban pada bagian pipi kiri dan pipi kanan sambil Terdakwa berpelukan kemudian Terdakwa meraba penis Anak Korban sambil Terdakwa pegang penisnya yang dalam keadaan Ereksi, setelah itu Terdakwa menurunkan celana Anak Korban sampai sebatas pahanya saja yang kelihatan penisnya, kemudian Terdakwa posisi berlutut menghadap penis Anak Korban setelah itu Terdakwa mengisap penis Anak Korban menggunakan mulut Terdakwa selama kurang lebih 2 (dua) menit tidak sampai penis Anak Korban mengeluarkan air sperma yang mana posisi Anak Korban dalam keadaan duduk di tas jok motor, setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Anak Korban mengalami trauma Telah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan Visum (SPV) nomor [REDACTED] Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resor Kubu Raya, terhadap pasien anak [REDACTED], berjenis kelamin laki-laki, berusia tiga belas tahun, pada hari Minggu, tanggal delapan belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat, pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia bagian Barat. Dari pemeriksaan tidak ditemukan luka atau pun tanda-tanda kekerasan pada kelamin (penis) dan lubang dubur. Pasien dapat melakukan aktivitas dengan normal tetapi di sarankan untuk konsul ke psikolog atau dokter spesialis jiwa (psikiatri) untuk di observasi lebih lanjut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat perbuatan tersebut dilakukan Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun sebagaimana bukti surat berupa kutipan akta kelahiran No. [REDACTED], bahwa Anak korban [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bermula pada hari sabtu tanggal 17 [REDACTED] 2024 sekitar pukul 17.30 Wib Anak Korban berjalan ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Darun Najha desa Sungai Raya dalam untuk melaksanakan shalat magrib, pada saat itu Anak Korban masuk kedalam masjid dan melihat Terdakwa sudah berada di dalam masjid kemudian Terdakwa melihat Anak Korban dan langsung memanggil Anak Korban dengan cara melambaikan tangannya, lalu Anak Korban mendekati Terdakwa dan duduk disampingnya, kemudian Terdakwa mulai merangkul/ memeluk badan Anak Korban dan menciumi bagian pipi kiri Anak Korban berulang kali dan menciumi bagian bibir Anak Korban sekali setelah itu kami pun melaksanakan shalat magrib bersama setelah selesai shalat magrib Terdakwa melanjutkan shalat sunah kemudian setelah selesai Terdakwa menawarkan kepada Anak Korban untuk mengantar Anak Korban pulang kerumah, Anak Korban pun mau untuk di antar oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah juga mengantar Anak Korban pulang kerumah, namun di hari itu saat berada di jalan Sungai Raya dalam Gang Danggo II dengan kondisi jalan yang gelap dan tidak ada rumah Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu menyuruh Anak Korban untuk turun dari sepeda motor Anak Korban pun langsung turun tanpa bertanya apapun kepada Terdakwa, setelah Anak Korban turun Terdakwa juga turun dari sepeda motor lalu Terdakwa langsung mencium bagian bibir Anak Korban lalu menurunkan celana dan celana dalam Anak Korban kemudian Terdakwa langsung menghisap penis Anak Korban dengan posisi Terdakwa jongkok tangan kiri Terdakwa memegang paha kiri Anak Korban dan tangan kanan Terdakwa memegang ke sepeda motor, Terdakwa menghisap penis Anak Korban kurang lebih 1 (menit) setelah selesai Anak Korban menaikan celana Anak Korban sendiri lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "KERAS KAN BARANG OOM" sambil Terdakwa mengarahkan tangan Anak Korban untuk memegang penis Terdakwa yang mana Terdakwa sudah menurunkan sedikit sarung bagian atasnya sampai penisnya terlihat tegak, lalu Anak Korban memegang penis Terdakwa sebentar saja lalu Anak Korban berkata "KERAS" dan Anak Korban menarik tangan Anak Korban kembali, kemudian Anak Korban naik keatas motor dan Terdakwa mengantar Anak Korban sampai depan rumah, setelah itu Terdakwa langsung pergi dan Anak Korban pun langsung masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada tanggal 14 Februari 2024, Anak Korban mau makan Coklat pada saat itu jugalah Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) yang mana kemudian uang tersebut di belikan indomie oleh Anak Korban, dan Terdakwa juga ada memberikan baju batik kepada Anak Korban untuk shalat;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang- Undang Jo. Pasal 76 E Undang- Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis telah mendengar pembelaan yang disampaikan oleh penasihat Hukum Terdakwa yang mana hal yang disampaikan bukan merupakan bantahan atau sangkalan atas Dakwaan maka akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal – hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) helai sarung warna biru, 1 (satu) helai celana panjang warna merah les warna abu-abu, 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan jakarta tempo dulu, 1 (satu) helai celana dalam warna biru yang telah disita secara sah dipersidangan telah Terdakwa maupun saksi-saksi telah pula membenarkan tentang barang bukti tersebut maka akan Majelis Hakim tentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa tidak sepatutnya dilakukan karena bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan mengakui dan tidak berbelit-beli;
- Terdakwa sudah berusia lanjut sehingga tidak pantas melakukan perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang RI nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan PERPU nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76 E Undang – Undang RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ismail Alias Mael Bin Saini (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul” sebagaimana dalam Dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 3 (tiga) Bulan dan Denda sebesar **Rp600.000.000 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai sarung warna biru;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna merah les warna abu-abu;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam bertuliskan jakarta tempo dulu;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh **Dr. Abdul Aziz, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Yeni Erlita, S.H.**, dan **Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua tersebut diatas, dibantu oleh **Syahfari S.P.S. S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh **Juan Lucas A. S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Yeni Erlita, S.H.

Dr. Abdul Aziz, S.H. M.Hum.

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han.

Panitera Pengganti,

Syahfari S.P.S., S.H.